



Peran Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya*¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Cintya Bella Marathusholia³, Zahra Riyani Aulia⁴, Melia Agustina Ramadhani⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Alamat: Kertingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis : cintyabellamarathusholiha@gmail.com*

Abstract: *This research discusses how Indonesia can integrate Pancasila values in anti-terrorism policies, amidst international pressure which often leads to harsher approaches based on the standards of Western countries. An approach that prioritizes security can conflict with Pancasila principles, such as respect for human rights and social justice. Pancasila as the basic ideology of the state emphasizes the importance of balance between individual rights and the interests of society. In facing the threat of terrorism, Indonesia needs to adopt policies that not only strictly enforce the law, but also prioritize prevention through education, community empowerment and strengthening human values. This research aims to analyze how Pancasila values are implemented in Indonesia's anti-terrorism policy and the challenges that arise in harmonization with international norms. Globalization and technological developments pose new challenges in the spread of radical ideology, so policies are needed that are responsive but still based on Pancasila. Indonesia's anti-terrorism legal policy must be able to balance tough law enforcement with a humanist and dialogical approach, in line with the spirit of Pancasila which upholds just and civilized humanity. It is hoped that this research can contribute to more humane and effective policies.*

Keywords: *Pancasila, Anti-Terrorism Law, Human Rights, National Security, Social Justice, Pancasila Values, Policy Implementation, International Norms, National Identity, Indonesian Legislation.*

Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan anti-terorisme, di tengah tekanan internasional yang seringkali mengarah pada pendekatan yang lebih keras berdasarkan standar negara-negara Barat. Pendekatan yang mengutamakan keamanan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar ideologi negara menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam menghadapi ancaman terorisme, Indonesia perlu mengambil kebijakan yang tidak hanya menegakkan hukum secara tegas, namun juga mengedepankan pencegahan melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan anti-terorisme Indonesia dan tantangan yang muncul dalam harmonisasi dengan norma-norma internasional. Globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan tantangan baru dalam penyebaran ideologi radikal, sehingga diperlukan kebijakan yang responsif namun tetap berdasarkan Pancasila. Kebijakan hukum antiterorisme Indonesia harus mampu menyeimbangkan penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan humanis dan dialogis, sejalan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif.

Kata kunci: Pancasila, UU Anti Terorisme, Hak Asasi Manusia, Keamanan Nasional, Keadilan Sosial, Nilai-Nilai Pancasila, Implementasi Kebijakan, Norma Internasional, Identitas Nasional, Perundang-undangan Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai landasan filosofis, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam interaksi sosial dan budaya, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembentukan kebijakan negara, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Di tengah arus globalisasi dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan agar tetap relevan dan mampu menjawab berbagai permasalahan kontemporer, termasuk dalam hal pemberantasan terorisme (Ahmad, M., & Suryadi, A, 2019). Terorisme, sebagai ancaman nyata yang berpotensi merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara, memerlukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh. Indonesia, sebagai negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat besar, menghadapi tantangan unik dalam merumuskan kebijakan anti-terorisme yang efektif. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memastikan keamanan nasional dan melindungi warga negara dari ancaman terorisme. Di sisi lain, Indonesia harus menjaga agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan, dan keadilan sosial (Wijaya, D. 2020). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum dalam menanggapi perkembangan modus operandi terorisme yang semakin canggih, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap setia pada nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk perluasan definisi terorisme, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap korban terorisme. Namun, yang menjadi intidari kebijakan ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum yang adil, beradab, dan berorientasi pada kemanusiaan (Setiawan, B. 2021).

Dalam konteks internasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan standar global dalam penanganan terorisme, yang sering kali dipengaruhi oleh norma-norma yang berasal dari negara-negara Barat. Tekanan internasional untuk mengadopsi kebijakan yang lebih keras dalam menghadapi terorisme sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, pendekatan yang terlalu mengutamakan keamanan dapat berisiko mengabaikan aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial yang merupakan inti dari Pancasila.

Di sinilah pentingnya peran Pancasila dalam mengarahkan kebijakan anti-terorisme Indonesia, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya bertujuan untuk menangani ancaman terorisme, tetapi juga untuk memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa (Nurhadi, A., & Fitriana, L. 2022). Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang anti-terorisme di Indonesia adalah esensial, bukan hanya untuk mempertahankan identitas nasional, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi Indonesia terhadap wacana global yang lebih humanis dan inklusif dalam penanganan terorisme. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini akan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam proses ini, khususnya dalam konteks harmonisasi dengan norma-norma internasional yang kadang kala bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan hukum anti-terorisme yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila (Rizky, H. 2023). Di samping itu, pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar filosofi dan moral bagi negara Indonesia menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas persoalan terorisme. Pancasila menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, keamanan dan kebebasan, serta kepentingan individu dan masyarakat secara luas. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pemberantasan terorisme, yang sering kali menghadapkan negara pada dilema antara menjaga keamanan dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila mendorong pendekatan yang tidak hanya mengedepankan penggunaan kekuatan dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif yang lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan (Sihombing, M., & Santoso, A. 2021). Dalam menghadapi tantangan modern, kebijakan anti-terorisme yang berlandaskan pada Pancasila juga harus responsif terhadap perubahan dinamika global dan domestik. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menciptakan medan baru bagi penyebaran ideologi radikal dan jaringan terorisme lintas negara. Di tengah situasi ini, undang-undang antiterorisme di Indonesia harus terus beradaptasi, namun tetap dalam bingkai Pancasila. Penegakan hukum yang keras dalam menghadapi terorisme harus diimbangi dengan pendekatan yang humanis dan dialogis, sesuai dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab (Sari, R., & Adinugroho, E. 2022)

2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia memiliki peran vital dalam membentuk kebijakan negara, termasuk dalam konteks hukum anti-terorisme. Dalam menghadapi ancaman terorisme, nilai-nilai Pancasila seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang adil dan manusiawi. Terorisme, sebagai ancaman yang dapat merusak tatanan sosial, memerlukan kebijakan yang tidak hanya tegas namun juga berpihak pada prinsip-prinsip dasar negara, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang memperkuat kerangka hukum pemberantasan terorisme, menjadi implementasi dari nilai Pancasila dalam mengatasi isu keamanan yang kompleks.

Kajian teoritis ini juga menyoroti bahwa Pancasila memberikan arahan filosofis dalam pembentukan undang-undang, dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi. Melalui teori negara hukum dan demokrasi deliberatif, Pancasila memastikan bahwa kebijakan anti-terorisme yang diterapkan di Indonesia tidak hanya efektif tetapi juga mengutamakan hak asasi manusia dan partisipasi publik. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, memastikan bahwa kebijakan anti-terorisme di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada kekuatan hukum tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan fokus pada tiga komponen utama: buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum, untuk memahami integrasi Pancasila dalam kebijakan anti-terorisme. Buku digunakan untuk memberikan dasar teori dan konteks penerapan Pancasila dalam hukum, sementara artikel jurnal memberikan informasi terkini mengenai tantangan dan penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan anti-terorisme. Dokumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip Pancasila tercermin dalam pembentukan peraturan yang berfokus pada keamanan namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam penerapannya, metode penelitian ini melibatkan analisis kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan kebijakan yang ada, serta untuk mengidentifikasi rekomendasi untuk meningkatkan integrasi nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara, memiliki peran yang sangat sentral dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk dalam undang-undang yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Terorisme, yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas sosial, memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya tegas dan efektif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai yang luhur dan manusiawi, seperti yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, analisis terhadap peran Pancasila dalam pembentukan undang-undang anti-terorisme menjadi penting untuk memahami bagaimana Indonesia merespons ancaman global ini dengan tetap mempertahankan identitas nasional dan komitmen terhadap hak asasi manusia

a. Ketuhanan yang Maha Esa

Dimensi Religius dalam Pemberantasan Terorisme. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini memberikan panduan bahwa segala bentuk kebijakan, termasuk dalam bidang penanggulangan terorisme, harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai religius. Dalam konteks pembentukan undang-undang anti-terorisme, prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar hak-hak fundamental terkait kebebasan beragama. Terorisme sering kali dimotivasi oleh ekstremisme yang mengatasnamakan agama, dan oleh karena itu, kebijakan anti-terorisme di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Salah satu langkah yang diambil adalah pelaksanaan program deradikalisasi yang mengedepankan pemahaman agama yang moderat dan inklusif, sebagai upaya untuk mengembalikan pelaku terorisme kepada jalan yang benar tanpa mengesampingkan nilai-nilai religius. Pendekatan ini menegaskan bahwa Indonesia memerangi terorisme dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan, yang pada gilirannya memperkuat integritas moral dari kebijakan tersebut (Hidayat, A., & Prabowo, J. 2021).

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penegakan Hukum yang Humanis Sila kedua Pancasila, yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi panduan dalam memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dilakukan secara adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, telah dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini, ada ketentuan-ketentuan yang secara tegas melarang penyiksaan atau

perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka terorisme. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme perlindungan bagi korban terorisme, termasuk kompensasi dan rehabilitasi, yang merupakan wujud nyata dari keadilan sosial. Dengan demikian, Indonesia berusaha untuk mengimplementasikan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemberantasan terorisme, tetapi juga mempromosikan keadilan yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Hendra, K., & Purnama, Y. 2020).

c. Persatuan Indonesia

Menjaga Integritas Bangsa Melalui Kebijakan Anti-Terrorisme Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks penanggulangan terorisme. Terorisme merupakan ancaman yang tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, undang-undang anti-terorisme di Indonesia dirancang dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga integritas bangsa. Salah satu wujud dari penerapan nilai persatuan ini adalah pengembangan program kontra-radikalisasi yang berfokus pada penguatan kohesi sosial dan mencegah polarisasi di masyarakat. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan, untuk bersama-sama melawan ideologi kekerasan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Pendekatan yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi inti dari Pancasila, sekaligus memperkuat daya tahan nasional terhadap ancaman terorisme (Lestari, N., & Soekarno, A. 2021)..

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Demokrasi dan Partisipasi dalam Pembentukan Kebijakan Prinsip kerakyatan, yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan kebijakan anti-terorisme. Dalam revisi undang-undang anti-terorisme pada tahun 2018, proses pembahasan undang-undang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, hingga akademisi dan ahli hukum. Proses ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah hasil dari musyawarah dan mengakomodasi berbagai pandangan yang ada di masyarakat. Demokratisasi dalam proses pembentukan kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya melawan terorisme dengan senjata hukum, tetapi juga dengan membangun konsensus sosial yang luas, sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan yang ada

dalam Pancasila (Wijayanti, L., & Mulia, D. 2022).

e. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Mengatasi Ketidakadilan sebagai Akar Terorisme. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menjadi landasan bagi kebijakan antiterorisme yang tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pengentasan akar-akar penyebab terorisme, seperti ketidakadilan ekonomi dan sosial. Terorisme sering kali berakar dari ketidakpuasan yang timbul akibat ketimpangan sosial, marginalisasi, dan ketidakadilan ekonomi (Maulana, R., & Hermawan, B.(2023).

Oleh karena itu, strategi anti-terorisme di Indonesia juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap radikalisasi. Program-program seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Dengan demikian, kebijakan anti-terorisme di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi tindakan terorisme itu sendiri, tetapi juga untuk mengatasi kondisi-kondisi yang dapat memicu munculnya terorisme, sesuai dengan semangat keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran yang fundamental dalam pembentukan undang-undang antiterorisme di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan kerangka etis dan moral yang kuat bagi para pembuat kebijakan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam melawan terorisme tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi negara. Dengan demikian, undang-undang anti-terorisme di Indonesia bukan hanya sebuah instrumen hukum untuk melindungi negara dari ancaman terorisme, tetapi juga cerminan dari dedikasi negara untuk menjaga integritas, keadilan, dan persatuan bangsa.

Dalam menghadapi tekanan global untuk mengadopsi standar internasional yang sering kali mengedepankan pendekatan keamanan yang ketat, Indonesia melalui undang-undang ini berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme dan kewajiban untuk tetap mematuhi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pengikut dalam wacana global mengenai pemberantasan terorisme, tetapi juga memberikan kontribusi unik berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai lokal yang diyakini dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan (Rahardjo, T., & Setyawan, G. 2022).

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam pembentukan

dan pelaksanaan Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia. Untuk memahami peran tersebut secara mendalam, kita harus menelusuri bagaimana nilai-nilai Pancasila memengaruhi kebijakan dan hukum anti-terorisme di negara ini.

1. Pancasila dan Nilai-Nilai Dasar Hukum Anti-Terrorisme Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing memberikan prinsip dasar bagi pembangunan hukum dan kebijakan negara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengarahkan bahwa semua tindakan negara harus mencerminkan nilai-nilai religius dan menghormati keyakinan setiap individu. Dalam konteks undang-undang anti-terorisme, hal ini berarti bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan menghormati prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia, tanpa mendiskriminasi kelompok berdasarkan agama atau keyakinan.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia harus memperhatikan prinsip ini dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa melanggar hak-hak individu, seperti penahanan yang tidak sah atau penyiksaan. UU No. 5 Tahun 2018, misalnya, mencantumkan mekanisme hukum yang berupaya melindungi hak asasi manusia sambil tetap efektif dalam memberantas terorisme.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, undang-undang anti-terorisme berfungsi untuk mengatasi ancaman yang dapat memecah belah persatuan nasional, dengan pendekatan yang menjaga keharmonisan sosial dan tidak menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menggarisbawahi prinsip demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses pembentukan undang-undang anti-terorisme di Indonesia melibatkan diskusi dan musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan perlunya pemerataan dan keadilan sosial. Dalam konteks anti-terorisme, hal ini berarti bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak semena-mena, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak memberatkan kelompok tertentu secara tidak proporsional.

2. Implementasi Pancasila dalam Undang-Undang Anti-Terrorisme Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme merupakan contoh konkret dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum. Undang-undang ini memperkenalkan berbagai mekanisme untuk menangani tindakan terorisme, termasuk langkah-langkah pencegahan,

penindakan, dan pemulihan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) Penerapan Pancasila dalam undang-undang ini terlihat dari: Kebijakan Pencegahan dan Deradikalisasi: Undang-undang ini mencakup upaya pencegahan terorisme dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga pemerintah. Ini sejalan dengan prinsip Persatuan Indonesia, di mana upaya bersama di seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk melawan ancaman terorisme (M. Quraish Shihab 1986) .

Perlindungan Hak Asasi Manusia: UU No. 5 Tahun 2018 berusaha menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, undang-undang ini mengatur prosedur penangkapan dan penahanan yang harus mematuhi standar hak asasi manusia, mencerminkan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Barda Nawawi Arief 2003) Pengawasan dan Akuntabilitas: Undang-undang ini juga menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan penegakan hukum, sesuai dengan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (H. Achmad Soebardjo 1970).

3. Tantangan dan Evaluasi Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang anti-terorisme tidak lepas dari tantangan. Misalnya, tantangan dalam memastikan bahwa tindakan antiterorisme tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan sosial. Evaluasi berkala terhadap implementasi undang-undang dan dampaknya terhadap masyarakat merupakan langkah penting untuk menjaga agar peraturan tetap relevan dengan prinsip Pancasila (Andi Hamzah 2008).

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan undangundang anti terorisme. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum, termasuk undang-undang. Berikut adalah peran Pancasila dalam pembentukan undangundang anti terorisme di Indonesia:

1. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Moral Pancasila mengandung nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan yang menjadi acuan dalam merumuskan undang-undang. Undang-undang anti terorisme diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut dengan menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar Tahun 1945).
2. Pancasila sebagai Dasar Konstitusi Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum yang mempengaruhi setiap peraturan perundangundangan, termasuk undang-undang anti terorisme. Semua undang-undang harus sejalan dengan nilai-nilai 8 Pancasila untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan ideologi negara (Pasal

- 1 Ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945).
3. Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia Pancasila menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks undang-undang anti terorisme, hal ini berarti bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak dasar warga negara, sebagaimana diatur dalam Pancasila (Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945).
4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pancasila mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-undang anti terorisme harus mengedepankan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan untuk menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat atau menimbulkan ketegangan sosial. Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa undang-undang anti terorisme tidak hanya efektif dalam menangani ancaman terorisme tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia (Preamble Pancasila dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan undang-undang anti- terorisme. Setiap sila dalam Pancasila menyumbangkan prinsip-prinsip kunci dalam merancang kebijakan yang efektif sekaligus menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun menghadapi tantangan global yang menuntut pendekatan lebih keras, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menyeimbangkan keamanan nasional dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila terus berperan sebagai pedoman utama dalam merespons ancaman terorisme dengan cara yang konsisten dengan identitas nasional, sekaligus mengatasi potensi pelanggaran hak asasi manusia, Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala diperlukan untuk memastikan implementasi prinsip Pancasila secara efektif.

SARAN

1. Pendidikan Pancasila: Tingkatkan pemahaman tentang Pancasila, terutama bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan, agar prinsip-prinsipnya diterapkan secara konsisten dalam kebijakan anti-terorisme.
2. Penelitian Kebijakan: Lakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana Pancasila

dapat diintegrasikan dalam pendekatan holistik untuk menangani akar penyebab terorisme, seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi.

3. Kerjasama Internasional: Jaga agar kerjasama global dalam penanggulangan terorisme tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sambil mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia.
4. Pendekatan Preventif: Fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui akses pendidikan, pelatihan, dan pengentasan kemiskinan untuk mencegah radikalisme sejak dini.
5. Pengawasan dan Akuntabilitas: Pastikan pelaksanaan undang-undang anti-terorisme transparan dan akuntabel, dengan pengawasan independen untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
6. Komunikasi Publik: Edukasi masyarakat tentang kebijakan anti-terorisme dan penerapan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan dukungan publik.
7. Deradikalisasi Lokal: Terapkan program deradikalisasi yang sesuai dengan karakteristik budaya dan sosial tiap daerah, melibatkan komunitas lokal secara aktif.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M., & Suryadi, A. (2019). Pancasila dan tantangan terorisme: Pendekatan hukum dan kebijakan. *Journal of Indonesian Law and Policy*, 5(3), 45.
- Andi Hamzah. Hukum pidana internasional dan nasional.
- Anwar, Z. (2020). Pancasila dalam dinamika hukum Indonesia: Sebuah tinjauan kritis. *Journal of Indonesian Law Review*, 8(2), 67.
- Asia-Pacific Journal of Law and Policy*, 13(1), 89.
- Barda Nawawi Arief. Hukum terorisme di Indonesia.
- Global Journal of Comparative Law*, 18(1), 53.
- H. Achmad Soebardjo. Peran Pancasila dalam hukum nasional.
- Harahap, S. (2023). Evaluating the impact of Pancasila on Indonesian anti-terrorism policy: A historical and legal perspective.
- Hendra, K., & Purnama, Y. (2020). Pancasila and its influence on anti-terrorism law in Indonesia: A legal perspective. *Journal of Southeast Asian Law*, 20(3), 201.
- Hidayat, A., & Prabowo, J. (2021). Integrating Pancasila into counter-terrorism legislation: Lessons from Indonesia. *Journal of Asian Legal Studies*, 22(1), 90.
- Journal of Indonesian Criminal Law*, 7(2), 112.

- Lestari, N., & Soekarno, A. (2021). Balancing security and human rights: The role of Pancasila in Indonesian anti-terrorism policy. *Asian Journal of Human Rights*, 15(4), 213.
- M. Quraish Shihab. Pancasila dan konstitusi Indonesia.
- Maulana, R. (2021). Countering terrorism in Indonesia: The role of Pancasila in the legal framework. *Southeast Asian Journal of Legal Studies*, 15(1), 112.
- Maulana, R., & Hermawan, B. (2023). Pancasila and counter-terrorism efforts: Evaluating the legal framework in Indonesia.
- Nurhadi, A., & Fitriana, L. (2022).
- Pancasila and global counter-terrorism norms: A comparative study. *Journal of Legal Studies in Asia*, 9(4), 129.
- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Preamble, Pancasila dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rahardjo, T., & Setyawan, G. (2022). Pancasila as a guiding principle in Indonesian anti-terrorism law: Challenges and solutions. *Journal of Comparative Law and Policy*, 14(2), 178.
- Revisiting Pancasila in the context of modern terrorism challenges. *Journal of Contemporary Legal Issues*, 14(2), 210.
- Rizky, H. (2023). Pancasila in anti-terrorism law: Bridging national values with global standards.
- Sari, R., & Adinugroho, E. (2022). The role of Pancasila in shaping anti-terrorism legislation in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11(2), 145.
- Setiawan, B. (2021). The influence of Pancasila in Indonesian anti-terrorism law reform. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 97.
- Sihombing, M., & Santoso, A. (2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme.
- Wijaya, D. (2020). Human rights and counter-terrorism in Indonesia: The role of Pancasila. *International Journal of Southeast Asian Studies*, 12(1), 75.
- Wijayanti, L., & Mulia, D. (2022). The integration of Pancasila principles in the anti-terrorism legal framework of Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(3), 189.